


SKRIPSI



**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

***THE POSITION OF WEALTH IN POLYGAMY'S MERRIAGE
ON CONSTITUTION NUMBER 1 IN THE YEAR OF 1974
ABOUT MERRIAGE***

**AHMAD MUNIB
NIM 020710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**AHMAD MUNIB
NIM 020710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“ Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat,
kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja

“*"

* (Terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2000)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sekripsi ini Kepada :

1. Abah Drs. K. Maskun, S. H. dan Ibu Siti Khotimah yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbingku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta mendoakan setiap langkah perjuanganku dengan penuh ketulusan.
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa kujunjung tinggi dan kubanggakan.
3. Bapak / Ibu guru dan Dosen-dosenku yang telah memberiku berbagai pendidikan baik formal maupun non formal yang kuhormati.
4. Kakak-kakakku dan Adikku " M. Khoirul Hadi, Spdi. M. Syaiful Huda, Spdi. Dan M. Aunur Rofiq.

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**AHMAD MUNIB
NIM : 020710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER

3 JUNI 2008

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 5 JUNI 2008

Oleh

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. : 130 368 777

Pembantu pembimbing

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. : 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan**

Oleh

AHMAD MUNIB
NIM : 020710101183

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. : 130 368 777

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. : 132 164 568

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U

NIP. : 130 808 985

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19

Bulan : Juni

Tahun : 2008

Ditrima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Panguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. : 131 276 661

YUSUF ADIWIBOWO, S.H.

NIP. : 132 309 809

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

.....

NIP. : 130 368 777

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP. : 132 164 568

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kupersembahkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya yang telah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, memudahkan segala hajat baik kita karena itulah penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

“ Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Rasul SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya serta orang-orang yang mencintainya hingga yaumul qiyamah (amiin).

Banyaknya kendala dan hambatan yang penulis alami selama proses penyusunan skripsi ini menjadikan bentuk ujian tersendiri dalam proses belajar, skripsi ini kiranya tersaji dengan segenap kelebihan dan kekurangan sebagaimana hasil karya dari seorang manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak menyimpan kekurangan-kekurangan, penulis juga sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Keberadaan pihak-pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini memiliki arti penting dan tersendiri bagi penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, SH., Dosen pembimbing yang telah banyak membantu memberikan pengarahan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

2. Ibu Ikarini Dani W, SH. MH., Dosen pembantu pembimbing yang telah banyak membantu memberikan pengarahan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, SH. SU., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, SH. MH., Ketua panitia penguji skripsi.
5. Bapak Yusuf Adiwibowo, SH., Sekretaris panitia penguji skripsi.
6. Bapak Totok Sudaryanto, SH. MS., Dosen wali terima kasih atas semua bimbingan dan perhatiannya selama masa perkuliahan
7. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Keluarga besar GmnI khususnya komisariat hukum, terima kasih banyak atas keakraban dan berbagai pengalaman yang telah tersaji.
9. Bapak kost Dwi Suparno (alm) dan Ibu kost Dwi Suparno Sekeluarga, terima kasih atas semua kebaikan dan kesabaran yang di berikan selama ini dalam menghadapi tingkah laku saya.
10. Keluarga besar Pon Pes Nurul Hidayah Tambak Plaosan Lamongan, terima kasih atas semua pengorbanannya baik harta maupun tenaganya selama ini.
11. My Qonitat Esty Rohimah di IPB Bogor, terima kasih telah hadir dalam hidupku serta tulus ikhlas mencintai dan menyayangi aku dan selalu mengingatkanku untuk menjadi lebih baik.
12. Kakak Iparku Wiwik Suroidah sekeluarga terutama adik-adik kecil ; Najwa Salsa Sabila Al-Huda dan Jahwa Tsania Al-Huda, semoga menjadi anak-anak yang brilian, berbakti dan berguna bagi orang tua, terutama agama dan semoga menjadi keluarga yang penuh rahmat dan karunia Allah, amiiin.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa senasib seperjuangan angkatan 2002 khususnya ; Salim, Novan, Wayan, Adi, Bagus, Sony, Ican, Daniel, Dama, Bos Madura, Yudho, Yani, Esti, A'isyah. Sungguh menyenangkan bisa mengenal kalian-kalian semua.

14. Teman-teman kost Jl. Simpang Karimata 237, Gimbot, Baktiar, Najib, Miky, Very, Bung Ian, Hary, Safik, Zen, Mukliz, Talib, Kang Try, Rudy, Sendy. Terima kasih atas semuanya.
15. Teman-temanku di Kediri ; Anang, Anas, Say, Ali, Imam, Tobel, Saik, Topeng, Soim, Plolo, Puji, Son, Pi'i, Nina, Iva, Nelly, Juwita, Ume, Titta, Indi. Kalian semua lebih dari sekedar teman buat aku.
16. Teman-temanku di Jember ; Edy, Pandu, Hendro, Iqbal, Harum, Masru, Hilman, Khoirul, Wiza, Reta dkk, semoga tali silaturahmi ini tetep terjaga.
17. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya (amiin).

Jember, 19 Juni 2008

Ahmad Munib

RINGKASAN

Dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mungkinkan bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu orang atau di sebut juga dengan poligami, sebagai salah satu bentuk manifestasi pelaksanaan ketentuan hukum perkawinan Islam. Dalam ketentuan pasal 4 juga disebutkan bahwa : apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan Agama.

Terkait dengan makna perkawinan dan di perbolehkannya perkawinan poligami di Indonesia. Maka permasalahan yang dapat penulis kemukakan adalah tentang bagaimanakah keberadaan harta bersama dengan adanya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta, bagaimanakah pembagian harta bersama dalam hal terjadi putusnya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Karena sesuai dengan fakta yang saya teliti terdapat permasalahan ketika dalam perkawinan itu seorang suami tidak dapat menerapkan prinsip adil sehingga timbul perselisihan-perselisihan dan salah satunya adalah mengenai perebutan harta bersama dari masing-masing istri tersebut, meskipun dalam permasalahan itu telah adanya suatu perjanjian perkawinan.

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah keberadaan harta bersama dengan adanya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta, bagaimanakah pembagian harta bersama dalam hal terjadi putusnya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari mempelajari dan membaca buku-buku maupun literatur serta dokumentasi dan keterangan-keterangan yang di peroleh dari instansi terkait dengan pembahasan skripsi ini. Sedangkan metode pengambilan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan yang mempunyai sifat umum menjadi pembahasan yang bersifat khusus.

Setelah diadakan pembahasan dan pennaalaahan terhadap masalah tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kedudukan harta bersama dengan adanya perkawinan poligami adalah bahwa harta bersama dari perkawinan tersebut masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, di hitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan yang ke empat.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal terjadi putusnya perkawinan, di hitung sejak akad perkawinan di langsunngkan dengan istri kedua, ketiga, dan ke empat. Dalam hal ini istri kedua dan seterusnya tidak berhak menuntut harta bersama yang di peroleh dengan istri yang terdahulu, sebab keberadaan harta bersama tersebut terhitung sejak adanya akad perkawinan dengan istri yang selanjutnya.

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah bahwa Perkawinan adalah merupakan upaya yang positif dalam rangka membentuk suatu keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah di hadapan Allah SWT. Perkawinan poligami menuntut seorang suami untuk dapat berlaku adil bagi istri-istri dan anak-anaknya, dengan adilnya suami niscaya kelak tidak terjadi sengketa-sengketa terhadap istri-istri dan anak-anaknya, baik itu mengenai kedudukan harta bersama mereka maupun yang lain-lainnya.

Untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka sebaiknya perlu diadakannya suatu perjanjian perkawinan baik antara suami dengan istri pertama, kedua, ketiga, maupun ke empat yang menyangkut pembagian harta bersama mereka dalam hal terjadi putusnya perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu hendaklah masing-masing pihak tersebut memahami dengan sebenar-benarnya hak dan kewajibannya, jika masih terdapat perselisihan maka penyelesaian melalui Pengadilan Agama adalah merupakan solusi terbaik dengan adanya suatu keputusan hakim.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5

1.5.3 Metode Pengambilan Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian dan tujuan perkawinan.....	9
2.3.2 Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	12
2.3.3 Pengertian dan syarat sahnya perkawinan poligami.....	17
2.3.4 Putusnya perkawinan.....	19
2.3.5 Harta bersama dalam perkawinan.....	21
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kedudukan harta bersama dengan adanya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	23
3.2 Pembagian harta bersama dalam hal terjadi putusnya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	27
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. Berita Dari Internet, www.Copyright,Syariahonline.Com.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.